



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 199 TAHUN 2021

**TENTANG
TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI
DI SITUS EKS KASTIL BATAVIA (LAHAN JALAN TONGKOL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Situs Eks Kastil Batavia merupakan lokasi yang memenuhi kriteria dan telah direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagai Situs Cagar Budaya;
 - b. bahwa akan dilaksanakan perencanaan pembangunan rumah susun di Situs Eks Kastil Batavia (lahan Jalan Tongkol) dan didahului dengan kegiatan kajian arkeologis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Tim Ekskavasi Arkeologi dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap warisan budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tim Pengawas Kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Eks Kastil Batavia (Lahan Jalan Tongkol).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 3. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 898 Tahun 2020 Tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI DI SITUS EKS KASTIL BATAVIA (LAHAN JALAN TONGKOL)
- KESATU** : Tim Pengawas Kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Eks Kastil Batavia (Lahan Jalan Tongkol) terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, Tim Sidang Pemugaran, dan Tenaga Pendamping Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Eks Kastil Batavia (Lahan Jalan Tongkol) agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya.
- KETIGA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Eks Kastil Batavia (Lahan Jalan Tongkol) pada 13 April 2021 s.d 30 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
/ PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan:


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
6. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta;
7. Tim Sidang Pemugaran (TSP) Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI
DI SITUS EKS KASTIL BATAVIA (LAHAN JALAN TONGKOL)**

- Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan
- Ketua Tim Pengawas : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
- Anggota Tim Pengawas : 1. Kepala Seksi Cagar Budaya
2. Kepala Satuan Pelaksana Preventif
3. Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta
4. Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta
5. Nurul Iman (Pamong Budaya Ahli Pertama
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
6. Dewi Purnamasari (Pamong Budaya Ahli
Pertama Dinas Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta)
7. Galih Abi Khakam (Pamong Budaya Ahli
Pertama Pusat Konservasi Cagar Budaya)
8. Citra M. Arkhi (Pamong Budaya Ahli Pertama
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
9. Nur Septiadi (Tenaga Pendamping Tim Ahli
Cagar Budaya)

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001